



PUTUSAN

Nomor 75/B/2019/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara;

Nama : **Drs. ZAINAL ABDI ILOLU, M.Si ;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil;
Tempat Tinggal : Jalan Thaib M. Gobel, Kelurahan Tapa,

Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :011/RS-ADM/XI/2018, tanggal 21 November 2018, diwakili kuasa hukumnya bernama :

1. Ifrianto S. Rahman, S.H., MH.;

2. Hidayat D. Hasan, S.H. ;

3. Mohamad Fahmid Noho, S.H.;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Durian No. 28, Kelurahan Dulalowo, Kota Gorontalo, pekerjaan Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor LAW FIRM RESPATI & WIDJAYA ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

Nama Jabatan : **BUPATI BONE BOLANGO ;**
Tempat Kedudukan : Kantor Bupati Bone Bolango di Jalan Dr. Ir. B.J. Habibie, M. Eng, No. 1, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/BUP-BB/XII/192.a./2018, tanggal 14 Desember 2018, diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :

JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, S.H.; Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kompleks Pusat Kawasan Perkantoran Jalan Prof. Dr. B.J. Habibie Nomor : 1 Desa Ulantha, Kec. Suwawa, Kab. Bone Bolango, pekerjaan/Jabatan Kepala Bagian Hukum dan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca ;

"halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 75/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor:75/Pen/2019/PTTUN Mks., tanggal 24 Mei 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:75/Pen/2019/PTTUN Mks., tanggal 2 Juli 2019, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:75/Pen.HS./2019/PTTUN Mks., tanggal 2 Juli 2019, tentang persidangan yang terbuka untuk umum untuk pengucapan putusan ;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor:1/G/2018/PTUN GTO., tanggal 20 Maret 2019;
5. Berkas perkara yang dimohonkan Banding Nomor:75/B/2019/PTTUN Mks., yang berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor:1/G/2018/PTUN GTO., tanggal 20 Maret 2019 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

I. DALAM POKOK SENKETA.

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.385.000,- (Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Substitusi Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Banding melalui kuasanya yang bernama IFRIANTO S.RAHMAN,SH.MH, tertanggal 22 Maret 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor:1/G/2018/PTUN GTO., tanggal 22 Maret 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Penggugat tersebut, telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 25 Maret 2019 sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor:1/G/2018/PTUN GTO., tanggal 25 Maret 2019 ;

"halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 75/B/2019/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam permohonan bandingnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 2 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 2 Mei 2019, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama tersebut yang untuk selengkapya sebagaimana tertuang dalam memori banding tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat pada tanggal 2 Mei 2019 sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor:1/G/2018/PTUN GTO., tanggal 2 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah melihat berkas perkara dalam Bundel A dan Bundel B ternyata tidak ada ditemukan kontra memori banding Tergugat oleh karena itu Majelis Hakim Banding menilai bahwa Tergugat tidak ada mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara permohonan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo kepada Para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Melihat dan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 23 April 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor :1/G/2018/PTUN GTO., tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Maret 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Substitusi Tergugat;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa "permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hadir saat persidangan pengucapan putusan tersebut, maka menurut pendapat Pengadilan Banding senyatanya pemberitahuan secara sah kepada yang bersangkutan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

"halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 75/B/2019/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo saat pengucapan putusan tersebut, dengan demikian perhitungan tenggang waktu pengajuan permohonan banding mulai berjalan pada hari dan tanggal berikutnya setelah pengucapan putusan tersebut yaitu tanggal 21 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Penggugat tanggal 22 Maret 2019, maka pengajuan permohonan banding dari Penggugat menurut hukum terbukti belum melebihi tenggang waktu empat belas hari dan telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 123 Ayat (1) dimaksud, sehingga pengajuan permohonan banding dari Penggugat tersebut secara formal dapat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut secara formal telah dinyatakan diterima, maka dalam pemeriksaan perkara banding ini, kedudukan Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai pihak Pemanding sedangkan kedudukan Tergugat ditetapkan dan disebut sebagai pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa Pemanding dahulu Penggugat dalam memori bandingnya, tanggal 2 Mei 2019 telah menyatakan keberatan dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tersebut dengan mengadili sendiri dan memutus mengabulkan gugatan Pemanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mempelajari dengan seksama terhadap putusan yang dimohon banding, memori banding, bukti surat, keterangan saksi dan surat-surat lainnya yang termuat dalam berkas perkara banding ini, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah :

“Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor :237/KEP/BUP.BB//11/2018, tanggal 1 November 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan” ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Alasan penolakan gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya didasarkan pada pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa Tergugat dalam

“halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 75/B/2019/PTTUN Mks.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan objek sengketa (objectum litis) di lihat dari aspek wewenang, prosedur dan substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik (Halaman 53 alinea pertama putusan);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut, Pembanding dahulu Penggugat dalam memori bandingnya menyatakan keberatan yang intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa menurut pendapat Ahli Dr.Duke Arie Widagdo,SH.,MH.,CLA, penerapan PP No.11 Tahun 2017 tidak dapat diberlakukan surut atas perbuatan yang dilakukan para ASN Mantan Narapidana Korupsi sebelum berlakunya PP No.11 Tahun 2017 sebab perbuatan hukum yang dilakukan dan telah diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/inkracht tersebut sebelum berlakunya PP No.11 Tahun 2017 yakni tanggal 7 April 2017. PP No.11 Tahun 2017 ini kemudian mencabut PP No.32 Tahun 1979 yang memberi penjelasan mengenai Kejahatan Jabatan yang dimaksud secara limitatif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 s/d Pasal 436 KUHP ;
- Bahwa Penggugat tidak dapat dikenakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) berdasarkan Pasal 250 huruf b PP No.11 Tahun 2017 sebab Pasal 281 ayat 1 UUD 1945 jelas melarang adanya ketentuan yang berlaku surut, meskipun ketentuan mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sudah diatur melalui Pasal 87 ayat 4 huruf b UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN, namun menurut ahli peraturan pelaksana dari UU ASN ini masih menggunakan PP No.32 Tahun 1979 ;

Menimbang, bahwa Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menentukan bahwa “ Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan “;

Menimbang, bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menentukan bahwa “ PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena

“halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 75/B/2019/PTTUN Mks.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-4 = T-6) yaitu putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 47/PID.B/2011/PN.GTLO., atas nama Drs. ZAINAL ABDI ILOLU, M.Si., terbukti fakta hukum, bahwa Pembanding dahulu Penggugat bersalah melakukan tindak pidana korupsi dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), jabatan sebagai Kepala Dinas Pertanian kabupaten Bolango terbukti melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut (Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jjs Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.,) oleh karena itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek perkara *in litis* (Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 237/KEP/BUP.BB//11/2018, tanggal 1 November 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tidak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan”) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Vide Pasal 23 ayat (5) huruf c UU No.43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU No.4 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian jo Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, maka dalil memori banding dari Pembanding dahulu Penggugat yang mempersoalkan penetapan ketentuan perundang-undangan secara berlaku surut tidaklah beralasan hukum oleh karena itu pula pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku dan untuk tidak mengulangi pertimbangan hukum yang sama diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri di tingkat banding. Dengan demikian Putusan Pengadilan Nomor 1/G/2018/PTUN GT0., tanggal 20 Maret 2019 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dahulu Penggugat dalam perkara tersebut adalah pihak yang kalah, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang jumlahnya akan ditetapkan kemudian sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan

“halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 75/B/2019/PTTUN Mks.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 1/G/2018/PTUN GTO., tanggal 20 Maret 2019 yang dimohonkan Banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019, oleh kami, H. L.MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H., dan WENCESLAUS, S.H., M.H., Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh IBRAHIM, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

M.ILHAM LUBIS, S.H., M.H.,

H. L.MUSTAFA NSUTION, S.H., M.H.

Ttd

WENCESLAUS, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd

"halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 75/B/2019/PTTUN Mks."



IBRAHIM,S.H.,

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 6.000;
2. : Rp 10.000;

Redaksi-----

3. Pemberkasan----- : Rp 5.000;
4. Biaya Proses Penyelesaian : Rp 229.000;

Perkara

Jumlah : Rp 250.000,-;
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Makassar.....

Salinan Foto copy Putusan/ Penetapan

ini sesuai Aslinya

Panitera

SUBEJO,SH

Nip : 19580807 198603 1 005

"halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 75/B/2019/PTTUN Mks."